

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

1. Peran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah yang ada di Kapanewon Depok ini sudah dilakukan, tetapi belum berjalan secara optimal karena terdapat beberapa masyarakat yang masih belum ada kesadaran dan pengetahuan yang kurang mengenai cara mengelola sampah untuk upaya pengurangan sampah secara mandiri;
2. Masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk mengelola sampahnya secara mandiri, yaitu dengan membentuk kelompok masyarakat dan melakukan kerja sama dengan jasa pengangkut sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kapanewon Depok, terdapat 72 (tujuh puluh dua) kelompok masyarakat dari 48 (empat puluh delapan) padukuhan yang tersebar di setiap daerah di Kapanewon Depok;
3. Pemerintah Daerah Kapanewon Depok juga telah melakukan upaya, yaitu sosialisasi terhadap masyarakat yang masih belum membentuk kelompok masyarakat di padukuhannya masing-masing. Sosialisasi ini juga dilakukan ke sekolah-sekolah, dengan tujuan untuk mengedukasi anak-

anak usia dini, mengajarkan cara memilah sampah, dan juga mengajarkan terkait dengan jenis-jenis sampah;

4. Pemerintah Daerah Kapanewon Depok juga telah membentuk Gerakan Depok Memilah Sampah yang dilakukan di lingkungan rumah, kantor, dan juga sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat terkait pentingnya membuang dan memilah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman juga telah berupaya untuk membuat bank sampah dan juga mendirikan TPS3R untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di Kapanewon Depok. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara meminimalisir adanya timbunan sampah, lalu mengajak dan juga mendorong masyarakat untuk mengelola sampahnya secara mandiri di rumah tangga dalam upaya pengurangan sampah. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan dengan cara komposter dan juga biopori.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kapanewon Depok dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk mengelola sampah dalam upaya pengurangan sampah di Kapanewon Depok, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai cara mengelola sampah dalam upaya pengurangan sampah dan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi malas

untuk melakukan pemilahan secara mandiri, sehingga masyarakat langsung membuang sampah mereka di tempat yang telah disediakan;

2. Sampah-sampah publik yang sampai saat ini masih susah untuk dikendalikan, karena terdapat beberapa masyarakat yang secara sengaja membuang sampah mereka di tempat publik seperti pinggir jalan, taman, dan lain-lain;
3. Banyaknya jumlah sampah yang harus diangkut oleh jasa pengangkut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya sampah-sampah di publik, karena sampah tersebut berterbangan di jalan;
4. Alat yang ada di TPST Taman Martani dan TPST Sendang Sari milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang sampai saat ini masih belum memadai juga menjadi salah satu faktor sampah-sampah tersebut susah untuk di kelola, karena sampah-sampah yang diangkut dari TPS terus berdatangan;
5. Banyaknya tempat kos yang tidak melakukan pemilahan sampah menyebabkan adanya timbunan sampah tanpa adanya pemilahan sehingga sampah-sampah, seperti sisa makanan bercampur dengan sampah lainnya;
6. Pengangkutan sampah oleh jasa pengangkut sampah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya timbunan sampah, karena jasa pengangkut sampah yang datangnya tidak menentu untuk mengangkut sampah yang ada di masyarakat menyebabkan sampah-sampah tersebut menumpuk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kapanewon Depok sebaiknya terus mendorong dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah secara mandiri untuk mengurangi sampah dan juga untuk mencegah terjadinya timbunan sampah di masyarakat;
2. Pemerintah Daerah Kapanewon Depok juga sebaiknya melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di publik, seperti pinggir jalan, taman, dan lain-lain;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman juga sebaiknya menyediakan alat-alat yang memadai untuk proses mengelola sampah di TPST, agar tidak terjadi timbunan sampah;
4. Masyarakat juga seharusnya sadar mengenai pentingnya melakukan pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi sampah, seperti memilah sampah. Pemilahan sampah ini juga dibutuhkan, jika masyarakat melakukan kerja sama dengan jasa pengangkut agar saat sampah tersebut sampai di TPS tidak bercampur dengan sampah- sampah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Sudrajat, 2008, Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Gunawan.G, 2007, Mengelola Sampah Jadi Uang, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadiwiyoto. S, 1983, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Miftahur Rohim, 2023, Panduan Pengelolaan Sampah, Michosan Center Indonesia, Bekasi.
- Manik K.E.S, 2003, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Djambatan, Jakarta.
- Mulyana Deddy, 2005, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notoatmodjo. S, 2003, Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, S, 2007, Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Panji Nograho, 2013, Panduan Membuat Kompos Cair, Pustakan Baru Press, Jakarta.
- Riyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Angkasa, Bandung.
- Robert J. Kodoatie, 2003, Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Serjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Buni Aksara, Jakarta.
- Sutarto, 2009, Dasar-Dasar Organisasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Westra, Pariata, ddk, 2011, Esikopedia Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Yahya, Yohanes, 2006, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

Adrianus Nagong, 2020, “Studi tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Administrative Reform*, Vol 8, No. 2 Desember 2020, Universitas Mulawarman.

Dwi Iriani Margayaningsih, Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerdayaan Masyarakat Di Desa, hlm. 76
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/140/132/#:~:text=Peran%20masyarakat%20adalah%20keikutsertaan%20individu,diri%2C%20keluarga%2C%20dan%20masyarakat, diakses 25 Oktober 2024.>

Joflius Dobiki, 2018, “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Spasial*, Volume 5, No. 2, 2018, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimarutut Tahrirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawardhani, Rimas Mahendra Dwi P., Rizqi Azizir Rohmawati, Pandhu Aji Bhagaskoro, Ismi Fuatjia Nasifa, 2018, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10, Nomor 4 Oktober 2018, Universitas Airlangga.

Muhammad Rapi, Muhammad Zainul Majdi, Rohaeniah Zain, Qurratul Aini, 2021, “Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk”, *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*”, Vol. 19, No. 01 Juni 2021, Universitas Hamzanwadi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Website

Admin Kalurahan, Tupoksi, <https://depok.slemankab.go.id/profile/tupoksi>, diakses 28 Oktober 2024.

Admin Kalurahan, Profil Kapanewon Depok, <https://depok.slemankab.go.id/profile>, diakses 28 Oktober 2024.

Admin Kalurahan, Sejarah Kalurahan Caturtunggal, <https://caturtunggalsid.slemankab.go.id/first/artikel/61>, diakses 28 Oktober 2024.

Admin Kalurahan, Profil Desa, <https://condongcatursid.slemankab.go.id/first/artikel/1>, diakses 28 Oktober 2024.

Hendra Fridolin Ananda Sudater Sagian, Pengelolaan Sampah di Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>, diakses 29 Oktober 2024.

<https://www.polresjogja.com/2023/07/dampak-penutupan-tpst-piyungan-warga.html>, diakses 13 September 2024.

<https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-resmi-tutup-tpa-piyungan>, diakses 13 September 2024.

<https://jogjaprov.go.id/berita/diy-terus-upayakan-perbaikan-pengelolaan-sampah>, diakses 13 September 2024.

https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/701-penduduk, diakses 13 September 2024.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 13 September 2024.

https://www-worldometers-info.translate.google/world-population/indonesiapopulation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20saat%20ini,Indonesia%20adalah%2030%2C1%20tahun%20, diakses 13 September 2024.

<https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2024/data-integrasi/13/data-potensi-jumlah-penduduk>, diakses 13 September 2024.

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/akhir-cerita-tpa-piyungan-overload-sejak-2012-dipaksa-beroperasi-sampai-2024-22f1960InN3/4>, diakses 13

September 2024.

<https://dlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/>, diakses 19 September 2024.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman,
<https://dlh.slemankab.go.id/profil/struktur-organisasi/>, diakses 2 November 2024.

